

C. 2010 / 20



**STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2011
(PMK NOMOR 100/PMK.02/2010)**

&

**PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2011
(PMK NOMOR 104/PMK.02/2010)**

DILENGKAPI :

- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

*Dr. Sri Jaya Sabana
2010*